



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Mamuju, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Mamuju, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Mmj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Put. No. xx/Pdt.G/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor xxx/16/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 bulan lamanya kemudian pindah ke rumah bersama;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon Telah dikaruniai 2 orang anak, yang Bernama: 1). Anak ke-1, 2). Anak ke-2;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;

7. Bahwa disamping itu, orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2018 di mana Termohon pergi meninggalkan rumah yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Put. No. xx/Pdt.G/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/16/VII/2009, tanggal 04 Juli 2009, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kabupaten Majene;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Put. No. xx/Pdt.G/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Dusun Samalio;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tetapi sebelumnya Termohon memang sering pergi dari rumah sedangkan anak-anaknya ditinggal;
- Bahwa pulang ke rumah orang tuanya Termohon sudah tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, tetapi ibunya Termohon pernah datang menemui keluarga Pemohon dan meminta supaya Termohon diceraikan;

2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Majene;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Samalio menempati rumah sendiri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun, Termohon pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum pisah rumah, Termohon memang sering pergi meninggalkan rumah sampai satu minggu lamanya, dan anaknya kadang ditinggal di rumah;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 4 dari 11 Put. No. xx/Pdt.G/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibunya Termohon sudah pernah datang menemui ibunya Pemohon dan meminta supaya Pemohon menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diajukan oleh Pemohon, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 04 Juli 2009, sehingga dengan demikian keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 11 Put. No. xx/Pdt.G/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon dan orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Puncak ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018, saat mana Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini belum kembali lagi;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 6 dari 11 Put. No. xx/Pdt.G/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Dusun Samalio;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon sering pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya. Termohon pergi bisa sampai seminggu lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa ibunya Termohon sudah pernah datang menemui ibunya Pemohon dan meminta supaya Pemohon menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun, selama sekitar delapan bulan terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi, dan sebelumnya Termohon memang sering pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya. Meskipun dari fakta-fakta tersebut tidak terungkap sebab-sebab perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, tetapi sifat perpisahan Pemohon dan Termohon itu sendiri, di mana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, menunjukkan bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan atau pertengkaran antara

Hal. 7 dari 11 Put. No. xx/Pdt.G/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang tidak bisa diselesaikan, sehingga untuk keluar dari masalah tersebut salah satu pihak terpaksa harus meninggalkan pihak yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan berpendapat bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal ini sesuai dengan kaidah dari jurisprudensi Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, bahwa keterangan dua orang saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), dalam hal ini perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, tanpa menerangkan sebab-sebabnya mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi dalam kesimpulannya Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain Termohon juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Termohon pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah

Hal. 8 dari 11 Put. No. xx/Pdt.G/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar delapan bulan yang lalu akibat dari adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Hal. 9 dari 11 Put. No. xx/Pdt.G/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 tahun 1989 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, untuk terciptanya administrasi pencatatan perceraian yang akurat dan benar, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputusan pada Hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 H oleh Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag. sebagai Hakim yang memeriksa perkara, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan

Hal. 10 dari 11 Put. No. xx/Pdt.G/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Hj. Asdariah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dra. Hj. Asdariah

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).